

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 11
TAHUN 2008 YANG SUDAH DIUBAH MENJADI
UU NO. 19 TAHUN 2016¹**

Oleh : Aldo Frelando Mamuja²

Diana Pangemanan – R³

Rudy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dan bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dapat dipidana menurut pasal 28 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni unsur yang dimaksud pada pasal 28 ayat (1), maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau dengan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). dikatakan sudah ada pada jalur yang tepat, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang telah dipaparkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong juga masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk para pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh penyebaran berita bohong itu sendiri telah terjadi secara massif dan terstruktur sehingga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk memeranginya. 2. Tindak pidana penyebaran berita bohong tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi pada beberapa pasal yang disebutkan berikut, pelaku penyebaran berita bohong dapat terjerat antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini setidaknya ada tiga pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 yang mempunyai keterkaitan dengan penyebaran berita bohong. Yang berikutnya adalah Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 yang juga mengatur tentang penyebaran berita bohong. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada dua ayatnya mengatur tentang pemberitahuan berita bohong baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kata kunci: berita bohong; hoax;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, *hoaks* atau berita bohong mengacu pada informasi yang tidak benar.⁵ Penyebaran berita bohong atau hoax merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Pengaturan penyebaran berita bohong sebagai suatu pelanggaran hukum tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2008 dan diberlakukan pada tanggal yang sama. Pada tahun 2016 Undang-undang ini diamandemen dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyebaran berita bohong yang sekarang ini dilakukan secara massif dan terstruktur tidak lagi dilakukan oleh perorangan tetapi oleh sekelompok orang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan keuntungan semata. Bukan rahasia lagi bahwa sekarang *buzzer social media* telah menjadi sebuah mata pencaharian bagi segelintir orang. Menaikkan popularitas seseorang hingga membunuh karakter orang lain menjadi menu utama dalam hal penyebaran berita bohong. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Sangat jelas didepan mata kita efek buruk dari penyebaran berita bohong adalah terganggunya stabilitas politik, keamanan, perekonomian bahkan yang paling berbahaya mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101045

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Berikut disampaikan sebuah contoh kasus yang menggambarkan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong. Kasus Berikut melibatkan seorang *public figure* berikut adalah kronologinya. Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis RS pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Cile. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Ancaman hukunya maksimal 10 tahun penjara," Kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 4, Oktober 2018.

Sebelum ditangkap pihak kepolisian, hoax mengenai penganiayaan Ratna telah menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh politik pun sempat melontarkan pernyataan mengenai hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Namun belakangan Ratna mengakui bahwa dirinya telah berbohong mengenai kabar itu. Berikut kronologi singkat kasus hoax Ratna hingga ditangkap polisi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Rachel

Maryam. Penganiayaan yang diterima oleh Ratna Sarumpaet kemudian mendapat respon. Salah satunya dari politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam melalui akun twitternya di @cumarachel. Dalam cuitannya, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu. "Berita tidak keluar karena permintaan bunda @Ratnaspaet pribadi, beliau ketakutan dan trauma. Mohon doa," tulis Rachel pada 2 Oktober 2018. Tak hanya Rachel, kabar penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam pernyataannya, Dahnil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengacara Ratna, Samuel Lengkey juga mengatakan hal senada. Lengkey mengatakan bahwa kabar penganiayaan itu benar tapi ia menolak memberitahukan informasi lengkapnya. "Iya benar, itu confirmed dia," ucapnya. Konfirmasi berikutnya juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Melalui cuitan di akunnya yakni @fadlizon, Fadli menegaskan Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan dan dikeroyok dua sampai tiga orang. "Jahat dan biadab sekali," kata dia melalui cuitannya. Fadli juga mengaku telah bertemu dengan Ratna dua kali setelah mengalami penganiayaan. Tak berhenti di situ, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden 2019 Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet pada Rabu malam, 3 Oktober 2018. Saat itu, Prabowo sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asasi manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat itu.

Setelah ramai pemberitaan tersebut, hoax tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoax itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di rumah sakit dan tidak melapor ke Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September,

Ratna diketahui memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan Ratna telah melakukan pemesanan pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.

Setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu tak benar. Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam. Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam. Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon saat berkunjung beberapa hari lalu. Saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga yang ia sampaikan. "Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya nggak sanggup baca itu," kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tak ada penganiayaan yang dialaminya. "Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan mana kepada saya," kata dia.

Setelah pengakuan ini, sejumlah pihak juga melaporkan Ratna ke polisi atas dugaan penyebaran hoax. Diantaranya adalah Farhat Abbas dan Muannas Alaidid.

Setelah pengakuan Ratna dalam jumpa pers kepada awak media, Prabowo Subianto kembali menggelar jumpa pers. Dalam kegiatan itu, mantan Komandan Jenderal Koppasus ini meminta maaf karena ikut menyebarkan berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet. "Saya atas nama pribadi dan pimpinan tim kami, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut meyarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya," kata Prabowo yang didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Oktober 2018.

Prabowo juga meminta Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga Uno di pemilu 2019. "Saya telah meminta Ibu Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan. Beliau sudah lakukan itu. Sudah ada suratnya," kata Prabowo.

Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan penangkapan kepada Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Cile. Ratna diketahui akan bertolak ke Cile untuk menghadiri acara Konferensi The 11th Women Playwrights International Conference 2018. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Adapun sebelum ditangkap, polisi telah mengirimkan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi.

Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 45. "Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara," kata Argo. Setelah melakukan penangkapan Ratna kemudian digelandang ke Markas Polda Metro Jaya. Ia kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediaman di Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, 5 Oktober 2018.⁶

Dari contoh kasus diatas kita dapat melihat contoh penegakan hukum bagi para pelaku penyebaran berita bohong. Dalam kasus ini terbukti bahwa pelaku RS menyebarkan berita bohong melalui sosial medianya. Adapun berita bohong yang disebarakan mengakibatkan kegaduhan yang terindikasi dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik secara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>

maka pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Setelah mempelajari berkas perkara, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana penjara selama dua tahun bagi RS dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Kebohongan RS berhasil mempengaruhi salah satu tokoh nasional calon presiden PS dan orang dekatnya. Majelis Hakim menyatakan Ratna Sarumpaet berhasil mempropaganda para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Termasuk terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sendiri. "Terdakwa telah berhasil memengaruhi dan mempropagandakan mereka hingga akhirnya mereka melakukan upaya memperjuangkan keadilan terhadap terdakwa," ujar Hakim. Hakim menyebut cerita bohong soal Ratna yang dipukuli hingga lebam tidak hanya disampaikan kepada staf dan keluarga Ratna saja. Menurut Hakim, ini berbeda dengan pernyataan Ratna yang mengaku berbohong kepada keluarga karena malu. Menurut Hakim, Ratna malah melanjutkan cerita bohong itu saat bertemu dengan elite BPN dan Prabowo.
2. Kebohongan RS menimbulkan keonaran. Majelis Hakim menilai kebohongan yang disampaikan Ratna Sarumpaet telah menimbulkan keonaran di masyarakat. Awalnya, Hakim mengatakan kebohongan Ratna baru memunculkan bibit-bibit keonaran. "Keonaran itu belum benar-benar terjadi namun bibit-bibit keonaran itu telah tampak atau muncul ke permukaan," ujar Hakim. Bibit keonaran yang dimaksud Hakim adalah viralnya cerita bohong ini di media sosial. Setelah kebohongan itu viral, masyarakat menyikapinya dengan melakukan demo di Polda Metro Jaya. Dalam aksi tersebut, sekelompok masyarakat meminta keadilan terhadap Ratna. Hakim mengatakan polisi bertindak cepat

dengan mengungkapkan hasil investigasi mengenai cerita bohong Ratna Sarumpaet. Fakta jika kebohongan Ratna menimbulkan keonaran sesuai dengan tuntutan JPU dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana soal Penyebaran Berita Bohong.

3. Status RS pada tim kampanye salah satu calon presiden. Dalam jajaran timses Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet menempati posisi juru kampanye dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN). Menurut Hakim, posisi Ratna ini membuat masyarakat semakin heboh atas cerita pemukulan terhadap dirinya. "Terdakwa sebagai aktivis prodemokrasi yang memperjuangkan rakyat kecil dan masuk dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga sebagai juru kampanye, (maka) tiap tindakan yang dilakukan dikaitkan dengan fungsi dan perannya tersebut," ujar Hakim. Hakim mengatakan kebohongan yang disampaikan Ratna mungkin tidak akan menimbulkan reaksi luar biasa jika situasinya kondusif. Namun, saat itu sedang berlangsung tahapan Pemilihan Presiden 2019. Dengan demikian, cerita kebohongan Ratna tidak bisa dipisahkan dengan situasi dan posisinya dalam BPN.
4. RS berbohong dengan maksud tertentu bukan karena malu. Berdasarkan pengakuan Ratna dalam persidangan, dia mengaku terpaksa berbohong hanya kepada anggota keluarganya karena malu sudah tua masih operasi plastik. Namun, pengakuan Ratna ini tak sejalan dengan bukti percakapan Ratna dengan Rocky Gerung via jaringan pribadi Whatsapp yang dimiliki Hakim. "Majelis berpandangan terdakwa tidak hendak untuk menutup malu," ujar Hakim Anggota Krisnugroho Hakim menjabarkan bahwa Ratna berkali-kali mengirimkan pesan pribadi via WhatsApp kepada Rocky. Pertama kali,

Ratna mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam pada 25 September 2019. Dia kemudian memberikan keterangan singkat "not for public". Fakta tersebut yang menguatkan keyakinan hakim jika ada maksud lain di balik skenario kebohongan Ratna Sarumpaet.

5. Sebagai seorang publik figure seharusnya RS memberikan contoh yang baik. Satu lagi yang pertimbangan hakim yang mengakibatkan Ratna Sarumpaet divonis selama dua tahun penjara. Pertimbangan yang memberatkan adalah Ratna dianggap sebagai seorang figur publik dan tidak pantas melakukan kebohongan. "Sebagai seorang publik figur seharusnya tidak memberikan contoh yang baik dalam berbuat dan bertindak. Terdakwa berusaha menutupi-nutupi kejadian yang sebenarnya," kata Hakim. Sedangkan yang meringankan Ratna, yakni dia dianggap sudah berusia lanjut ketika akan menjalani masa hukuman. "Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga yang telah berusia cukup lanjut. Terdakwa telah melakukan permintaan maaf," kata dia.⁷

Demikian hal-hal yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dan memberikan hukuman dua tahun penjara bagi RS sebagai pelaku penyebaran berita bohong.

Contoh kasus lainnya adalah penyebaran berita bohong yang merugikan orang lain dengan tersangka MN yang menyebarkan sebuah informasi yang tidak benar dengan menambahkan narasi yang mengandung fitnah dan menyudutkan sekelompok orang lain. Anggota Tim pemenangan salah satu calon presiden, MN jadi tersangka terkait kasus penyebaran *hoax* alias berita bohong soal kerusuhan 22 Mei 2019. Ini cuitan yang menjerat Mustofa jadi tersangka. Cuitan yang dipersoalkan itu diunggah di akun Twitter @AkunTofa. Cuitan tersebut menggambarkan

ada seorang anak bernama Harun (15) yang meninggal setelah disiksa oknum aparat. "Innalillahi-wainnailaihi-raajiuun. Sy dikabari, anak bernama Harun (15) warga Duri Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat yg disiksa oknum di Komplek Masjid Al Huda ini, syahid hari ini. Semoga Almarhum ditempatkan di tempat yg terbaik disisi Allah SWT, Amiiin YRA," demikian cuitan di @AkunTofa disertai emoticon menangis dan berdoa. "Iya benar," kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul saat dimintai konfirmasi **detikcom** mengenai apakah cuitan tersebut yang membuat Mustofa Nahra jadi tersangka.

Dilihat **detikcom** hari ini pukul 11.30 WIB cuitan yang dipersoalkan tersebut masih ada akun Twitter @AkunTofa. Dalam cuitan selanjutnya, Mustofa Nahra sempat ikut meluruskan soal informasi tewasnya Harun disiksa oknum polisi setelah melihat pemberitaan di sejumlah media berdasarkan keterangan dari Polri. Namun, seperti yang dikatakan Polri, cuitan Mustofa itu kadung menyebar dan menimbulkan keonaran. Mustofa ditangkap untuk diperiksa karena diduga keras telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan/atau pemberitaan bohong melalui Twitter. Dia dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam surat penangkapan, Mustofa dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sebelumnya, di media sosial, ramai disebarkan informasi disertai narasi *hoax* bahwa ada korban anak di bawah umur bernama Harun Rasyid dipukuli hingga meninggal. Peristiwanya disebut terjadi di dekat Masjid Al-Huda di Jl Kp Bali XXXIII No 3, RT 2 RW 10, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polri kemudian membantah *hoax* tersebut. Polri mengatakan peristiwa dalam video tersebut faktanya adalah penangkapan salah seorang perusuh bernama

7

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/12/06031641/ini-5-alasan-hakim-jatuhkan-vonis-2-tahun-untuk-ratna-sarumpaet?page=all>

A alias Andri Bibir. Polri memastikan pelaku perusuh itu masih hidup. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Kamis (23/5) pagi. Polri menegaskan narasi dalam video yang viral di Twitter *hoax*. "Bahwa viral video berkonten dan narasi seolah-olah kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akibat tindakan aparat. Ternyata pada kenyataannya orang yang dalam video tersebut adalah pelaku perusuh yang sudah kita amankan atas nama A alias Andri Bibir," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (25/5) dini hari. Polisi menuturkan Andri Bibir saat kerusuhan pada 22 Mei 2019, menyuplai batu-batu besar untuk para demonstran yang hendak membuat suasana kacau. Andri juga membantu menyediakan air bilas untuk para demonstran yang terkena tembakan gas air mata dengan maksud agar kerusuhan berlanjut.

Polisi sendiri masih mencari pelaku penyebar *hoax* ini. Kombes Dedi menjelaskan pelaku *hoax* dapat dijerat Pasal 45 dan 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 14 ayat 1 dan 2 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. "Saya tegaskan berita Saudara Harun *hoax*. Polisi tidak berhenti di sini, barang siapa yang memviralkan atau transmisi konten, baik bersifat foto, video, dan narasi tidak sesuai kenyataan atau fakta dapat kategorikan berita *hoax*. Polri akan mendalami mencoba mengungkap menyebarkan akun konten tersebut. Ini berbahaya kalau konten menyebarkan *hoax* masyarakat pengguna medsos akan terpengaruh," ungkapnya.⁸

Dari perspektif yang berbeda dengan kasus yang pertama, kasus yang kedua ini pihak penyidik memberikan penangguhan penahanan. Untuk itu penulis beranggapan ada baik kita mencoba memahami aspek-aspek apa saja yang dijadikan pihak penyidik dalam mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Polri mengungkapkan alasan di balik terkabulnya penangguhan penahanan Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa

Nahrawardaya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, alasan pertama adalah penjamin Mustofa memiliki jabatan yang tinggi yaitu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Alasannya karena penjamin lebih tinggi (jabatannya) yaitu Pak Dasco itu oleh karena itu sebagai bahan pertimbangan penyidik, penyidik mengabulkan penangguhan permohonan," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019). Sebelumnya, Mustofa telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berdasarkan SARA dan menyebarkan hoaks melalui media sosial. Selain itu, kata Dedi, Mustofa juga telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti, serta akan mengikuti proses penyidikan lebih lanjut. Namun, Mustofa akan dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. "Yang bersangkutan akan mengikuti wajib lapor setelah Lebaran setiap Senin dan Kamis," ujarnya. Kendati demikian, penyidik dapat mengevaluasi penangguhan penahanan tersebut jika Mustofa mengulangi kesalahannya. "Penyidik tentunya akan evaluasi kembali pemberian penangguhan penahanan yang telah diberikan. Tergantung penyidik," kata Dedi.

Mustofa sebelumnya ditangkap karena twit soal video viral sekelompok anggota Brimob mengeroyok warga di depan Masjid Al Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019). Menurut keterangan polisi, twit Mustofa tidak sesuai fakta. Dalam twitnya, Mustofa mengatakan, korban yang dipukuli bernama Harun (15). Ia menyebutkan bahwa Harun tewas dipukuli. Namun, informasi mengenai korban berbeda dengan keterangan polisi. Menurut polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkap Andri karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu. Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap/61/V/ 2019/Dittipidsiber, Mustofa dijerat Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan atau

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4565407/ini-cuitan-yang-bikin-mustofa-nahrawardaya-jadi-tersangka-hoax>

Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.⁹

Dari pemaparan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tersangka MN diberikan penangguhan penahanan berdasarkan tiga aspek utama yaitu:

1. Tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya
2. Tersangka berjanji tidak menghilangkan barang bukti
3. Tersangka mendapatkan jaminan dari seseorang yang dalam hirarki pekerjaan sehari-hari mempunyai jabatan lebih tinggi dari tersangka.

Dengan demikian terhitung satu jam dari proses penjaminan tersebut tersangka dibebaskan dari penahanan.

Contoh kasus selanjutnya melibatkan sekelompok orang yang menyebarkan berita bohong dengan konten berjudul "kebangkitan PKI dan penculikan ulama. Penyebaran ini terbilang sangat berbahaya karena bersangkutan dengan sebuah organisasi terlarang di Indonesia. Penyebaran informasi bohong ini sangat meresahkan masyarakat karena bila benar terjadi maka bukan tidak mungkin akan terjadi pergolakan yang luar biasa di tengah masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa PKI dilarang di Indonesia karena pernah melakukan suatu gerakan pemberontakan. Selain itu narasi sesat yang dibangun dengan mengatakan bahwa telah terjadi penculikan sejumlah ulama dapat menyebabkan gesekan ditengah masyarakat bahkan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Untuk memahami kasus ini secara utuh mari kita melihat kutipan dibawah ini.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan pengungkapan terhadap kelompok ujaran kebencian dengan nama Muslim Cyber Army (MCA). Dari pengungkapan itu, empat orang tersangka diamankan secara bersamaan di empat kota yang berbeda, yakni Jakarta, Bali, Pangkalpinang, dan Sumedang.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Fadil Imran mengatakan para pelaku tersebut merupakan tim inti dari kelompok

MCA yang belakangan gencar melemparkan isu hoaks atau berita bohong kepada masyarakat. Empat orang tersebut atas nama berinisial ML, RSD, RS dan YUS. "Isu yang dibuat adalah kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), penculikan ulama, ujaran kebencian kepada pejabat pemerintah hingga tokoh-tokoh masyarakat," kata Fadil melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (27/2).

Bukan hanya itu saja, para pelaku juga tak segan-segan untuk menyerang siapapun yang dianggapnya orang itu merupakan musuhnya atau lawannya.

B. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau Hoax

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa penyebaran berita bohong adalah tindakan yang melanggar hukum. Untuk itu pelaku penyebaran berita bohong sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyebaran berita bohong atau hoax tidak dapat dipisahkan dengan peraturan yang mengatur tentang penyebarluasan informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini tidak serta merta difokuskan tentang penyebaran berita bohong akan tetapi mengatur bagaimana tatacara penyebaran informasi dan transaksi elektronik secara keseluruhan.

Secara garis besar kita dapat melihat bahwa Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibedah dalam beberapa poin dibawah ini:

1. Pasal 5 dan pasal 6 mengatur tentang pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Pasal 11 dan pasal 12 mengatur tentang tanda tangan elektronik.
3. Pasal 13 dan pasal 14 mengatur tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
4. Pasal 15 dan 16 mengatur tentang penyelenggaraan system elektronik

⁹

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/04/16442741/ini-alasan-polri-kabulkan-penangguhan-penahanan-mustofa-nahrawardaya?page=all>

5. Sedangkan perbuatan yang dilarang, diatur dalam beberapa pasal berikut antara lain:
 - a. Pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 yang mengatur tentang: kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan.
 - b. Pasal 30 mengatur tentang akses ilegal
 - c. Pasal 31 mengatur tentang intersepsi ilegal
 - d. Pasal 32 mengatur tentang gangguan terhadap data
 - e. Pasal 33 mengatur tentang gangguan terhadap system
 - f. Dan pasal 34 yang mengatur tentang penyalagunaan alat dan perangkat.

Dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa penyebaran berita bohong ataupun hoax berkaitan dengan beberapa pasal diatas antara lain pasal 5 dan pasal 6 yang mengatur tentang pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dan pasal 28 yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan juga pasal 27 yang mengatur tentang pencemaran nama baik maupun penghinaan.

Untuk lebih jelas mari kita melihat pasal-pasal diatas dengan lebih jelas. Pasal 28 ayat (1) mengatakan bahwa *"Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"*. Pasal diatas dapat dimaknai dengan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikenali atau diidentifikasi apabila terjadinya penyebaran berita bohong yang kemudian mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Dengan demikian pelaku tersebut dapat dijerat dengan pasal 28 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut diatur dalam pasal 45 Undang-undang ini dikatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud pada pasal 28 ayat (1), maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau dengan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya kita melihat Pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi *"Setiap Orang dengan sengaja dan*

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)." Dari penjabaran diatas kita dapat menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum pada pasal ini diindikasikan dengan adanya penyebaran informasi yang kontennya berisikan isu-isu sara yang dapat menimbulkan perpecahan. Jika seseorang kedapatan melakukan hal ini maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal ini. Lebih lanjut dalam pasal 45 Undang-undang yang sama ditegaskan seseorang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pada pasal-pasal berikut dibawah ini diatur tentang penyebaran berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhirnya banyak modus penyebaran berita bohong yang tidak bersinggungan langsung dengan kerugian konsumen. Untuk itu mari kita melihat beberapa pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Pasal 27 ayat (1) mengatakan bahwa *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*. Dengan demikian sangat jelas dalam pasal ini diatur bahwa sebuah konten penyebaran berita bohong yang juga bermuatan konten asusila dapat dijerat dengan pasal ini. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang menyebarkan sebuah konten asusila dengan memberikan narasi yang ternyata tidak sesuai dengan isi konten. Dengan demikian bisa saja penyebaran konten tersebut tidak merugikan pihak lain akan tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diancam pidana sebagai mana yang dijelaskan pada pasal 45 pada undang-undang yang sama yaitu pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya mari kita melihat pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa *"Setiap Orang*

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dengan demikian kita dapat memahami apabila seseorang menyebarkan berita bohong yang kemudian isi kontennya teridentifikasi memiliki konten perjudian maka pelaku dapat dijerat dengan pasal ini. Sebagai contoh apabila seseorang menawarkan konten perjudian dengan keuntungan yang besar sedangkan konten tersebut tidak benar adanya, maka orang tersebut dianggap melanggar hukum. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 45 bahwa pelaku penyebaran konten bermuatan perjudian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (3) mengatakan bahwa *"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*. Dengan demikian seseorang yang kedapatan menyebarkan informasi yang kontennya berisikan penghinaan/atau pencemaran nama baik kepada seseorang ataupun pihak lain, maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 45 masih dalam undang-undang yang sama bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sedangkan pada pasal 27 ayat (4) dikatakan bahwa *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"*. Dengan demikian kita dapat sebuah kesimpulan bahwa sebuah informasi yang disebarkan disertai dengan pengancaman dan/atau pemerasan yang kemudian berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka pelaku penyebaran informasi tersebut dapat dijerat dengan pasal ini. Lebih lanjut dijelaskan

dalam pasal 45 undang-undang yang sama bahwa pelaku pelanggaran pasal 27 ayat (4) diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebagai sebuah ilustrasi dapat dipahami implementasi dari pasal ini adalah ketika seseorang mengancam atau memeras orang lain dengan memberikan informasi yang tidak benar atau berbohong.

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 juga diatur tentang penyebaran berita bohong. Meskipun sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, akan tetapi penegasan tentang penyebaran berita bohong diatur dengan jelas. Untuk melihat lebih jelas tentang undang-undang ini mari kita lihat kutipan berikut: *"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan"*. Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa seseorang yang menyiarkan berita bohong dapat dipenjarakan hanya jika kabar yang disiarkan mengandung kebohongan atau ketidakbenaran.

Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang juga mengatur tentang pemberitaan berita bohong pada pasal 14 dan pasal 15 sebagaimana yang dikutip berikut: pasal 14 ayat (1) berbunyi *"Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun"*. Sedangkan pada pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa *"Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum penjara dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun"*. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa jauh sebelum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 dikeluarkan, sebenarnya sudah ada undang-undang lain yang lebih dahulu diterbitkan untuk mengatur tentang penyebaran berita bohong. Akan tetapi

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 memberikan penekanan lebih detil tentang pelaksanaan dan implementasi penegakan hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah bentuk penyempurnaan dari kekurangan yang ditemukan pada Undang-Undang sebelumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dapat dipidana menurut pasal 28 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni unsur yang dimaksud pada pasal 28 ayat (1), maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau dengan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). dikatakan sudah ada pada jalur yang tepat, hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang telah dipaparkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum bagi pelaku penyebaran berita bohong juga masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk para pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh penyebaran berita bohong itu sendiri telah terjadi secara massif dan terstruktur sehingga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk memeranginya.
2. Tindak pidana penyebaran berita bohong tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi pada beberapa pasal yang disebutkan berikut, pelaku penyebaran berita bohong dapat terjerat antara lain: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini setidaknya ada tiga pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 yang mempunyai keterkaitan dengan penyebaran berita bohong. Yang berikutnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 yang juga mengatur tentang penyebaran berita bohong. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada dua ayatnya mengatur tentang pemberitahuan berita bohong baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

B. Saran

1. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan adalah pekerjaan kita bersama. Taat akan hukum merupakan suatu perwujudan akan persatuan dan kesatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita harus menyadari bahwa penyebaran berita bohong merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan mempunyai pertanggungjawaban dimuka hukum.
2. Penyebaran berita bohong mengoyak persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pengaturan tentang pemberitaan berita bohong sudah cukup jelas dan lugas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tapi selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai landasan hidup secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- MacDougall, Curtis D. (1958). Hoaxes. Dover.
- Gumgum Gumilar, Justito Adiprasetyo, Nunik Maharani (2017). "Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) oleh Siswa SMA". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. **1** (1): 36
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, PAF. 1997. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Effendy, Rusli. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Makassar : LEPPEN-UMI.
- Huda, Chairul. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Effendy, Rusli. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Makassar : LEPPEN-UMI.
- Marlang, Abdullah, dkk. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : AS Center.

- Abidin, Zainal. 2005. *Hukum Pidana*, Jakarta: Prapanca
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Sinar Grafika. Jakarta
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015,
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52.